



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 37/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4843) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 3 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 37/Kpts/KPU Kab-
025.433237/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, disamping untuk tujuan tersebut, sekaligus merupakan media transformasi kepemimpinan (*leadership*) periode 2010 – 2015 untuk periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, tahapan kampanye menjadi hal yang sangat penting bagi kontestan pemilihan oleh karena tahapan ini merupakan tahapan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan VISI, MISI dan PROGRAM dalam rangka mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya.

Bahwa kampanye ini merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang pada prinsipnya bermaksud agar setiap peserta pemilihan dapat melaksanakan kampanye secara jujur, terbuka dan dialogis.

Olehnya itu maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dibuat Pedoman Teknis tentang Pelaporan Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye Pasangan calon dalam melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye.

B. PENGERTIAN

Istilah-istilah yang di atur dalam pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar masa jabatan 2015 - 2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar di tingkat Kelurahan/Desa dan bersifat sementara.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya di sebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya di sebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah kecamatan.
7. Panitia Pengawas Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah desa/kelurahan.
8. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
15. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antar Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
16. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan ke KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
17. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
18. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai oleh Pasangan Calon.
20. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik

dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

22. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
23. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
24. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib ;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

E. PENYELENGGARAAN KAMPANYE DAN PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
3. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Jujur ;
 - b. Terbuka ;
 - c. Dialogis.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

**BAB II
PELAKSANAAN KAMPANYE**

A. PELAKSANA, METODE DAN PENDANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten diselenggarakan dengan menggunakan metode :
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;

- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye diselenggarakan dengan menggunakan metode :
 - a. Pertemuan terbatas ;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog ; dan/atau
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Angka 2, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 3 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

B. TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON

1. Pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
3. Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 3 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
7. Tugas Penghubung Pasangan Calon meliputi :
 - a. Menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten;
 - b. Menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
8. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.

C. PETUGAS KAMPANYE

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
2. Petugas Kampanye bertugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Kampanye ;

- b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye ; dan/atau
 - c. Menyebarkan Bahan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
 4. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 5. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 4 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

D. PELAKSANA KEGIATAN KAMPANYE

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan yang mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
3. Selain KPU Kabupaten dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh orang-seorang dan/atau relawan.
4. Orang seorang adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, sedangkan relawan adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
6. Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

E. PESERTA KAMPANYE

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye
2. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon Wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada Angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program tersebut di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1, harus :
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberi informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
6. Penyampaian Materi Kampanye dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan calon lain; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
7. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Jika debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

5. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten, yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas dan dapat memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
7. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
8. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 7.
9. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 2 huruf b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 meliputi ;
 - a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten setelah penetapan pasangan calon.
6. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan mengutamakan pemakaian bahan yang dapat didaur ulang.
7. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.

8. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang akan dicetak.
9. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
10. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, meliputi :
 - a. Kaos ;
 - b. Topi ;
 - c. Mug ;
 - d. Kalender ;
 - e. Kartu nama ;
 - f. Pin ;
 - g. Ballpoint ;
 - h. Payung ; dan/atau
 - i. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
11. Stiker sebagaimana dimaksud pada Angka 10 huruf (i) dilarang ditempel di tempat umum, meliputi :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman ;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan ;
 - c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah ;
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) ;
 - e. Jalan-jalan protokol ;
 - f. Jalan bebas hambatan ;
 - g. Sarana dan prasarana public ; dan/atau
 - h. Taman dan pepohonan.
12. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 10, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
13. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 2 huruf (c).
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 meliputi:
 - a. Baliho/*billboard* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan Calon untuk setiap Kabupaten.
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.
3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

4. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kabupaten untuk selanjutnya dibuat Alat Peraga Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
6. KPU Kabupaten memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 2 di lokasi yang telah ditentukan
7. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
8. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah; dan
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
11. KPU Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah setempat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
12. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Panwas Kabupaten membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 2 huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. Media massa cetak;
 - b. Media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. Lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan/atau suara

dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten untuk ditayangkan.
7. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
8. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
9. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
10. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
11. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
12. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada Angka 11.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib memenuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
15. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
16. Media Massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
17. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 16 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
18. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten .

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 3 huruf a di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.

3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan/atau Panwas Kabupaten sesuai tingkatannya.
5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan :
 - a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Umbul-umbul Pasangan Calon.
6. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 3 huruf b secara interaktif yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, dan/atau luar ruangan.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk, dan
 - b. Peserta dapat berdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
4. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan/atau Panwas Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 3 huruf c dalam bentuk :

- a. Rapat umum, dengan jumlah terbatas;
- b. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
- c. Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
- d. Kegiatan social (bazaar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
- e. Kampanye melalui media sosial.

H. TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Rapat umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah dengan ketentuan paling banyak dilaksanakan 1 (satu) kali.
2. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
3. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat dan dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. Melakukan pawai kendaraan bermotor ; dan
 - b. Melanggar peraturan lalu lintas.
5. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
6. Petugas Kampanye rapat umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya dengan ketentuan :
 - a. Dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesian atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. Wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

I. TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MEDIA SOSIAL

1. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
2. Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dengan menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
3. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan/atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan dan sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B Angka 2 dan 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Dalam masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
5. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
6. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kabupaten mengadakan perbaikan jadwal Kampanye dan menetapkan kembali.
8. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. Dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. Pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. Jejak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang :
 - a. Menjual pemblokiran segmen;
 - b. Pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada Angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Bab IV Huruf D Angka 1.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Jika terdapat bukti pelanggaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang

- dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Angka 19 diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf a berupa:
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf b yang disewakan kepada umum.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dan Angka 3.
6. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada Angka 6 wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten.
8. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB VIII
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
 - a. Menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten.
 - b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajukan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.
 3. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
 4. Larangan sebagaimana dimaksud pada Angka 3 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf B Angka 10.
 6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
 7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
 8. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebabkan ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelarangan atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi ;
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan, Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Pasnagan Calon tidak melaksanakan ketentuan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan Pasangan Calon.
9. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 8, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 8, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS, atau
 - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Nama dan alamat terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

6. KPU Kabupaten, PPK dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
7. Jika terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten, PPK dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
8. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
 - a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - c. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. Sebagai arsip KPU Kabupaten, PPK dan PPS.

BAB X KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran KPU Kabupaten.

BAB XI PENUTUP

Demikian pedoman teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 3 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	(W)
3. Kasubag Teknis Penvelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 37/Kpts/KPU Kab-
 025.433237/2015 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
 SELAYAR TAHUN 2015

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2015**


NO	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1	Model BC1-KWK	Nama Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015
2	Model BC2-KWK	Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015
3	Model BC3-KWK	Nama orang seorang/relawan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015
4	Model BC3-KWK	Nama Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 3 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	